

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet yang semakin cepat telah mengakibatkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Perkembangan tersebut telah mengubah banyak metode konvensional dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern diberbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, militer, administrasi dan bidang lainnya.¹ Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah instrume hukum yang melindungi tentang Pelindungan Data Pribadi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan termasuk kebocoran Data pribadi. Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi termasuk informasi secara merinci yang menjadi target *phising*. Undang undang Pelindungan Data Pribadi Tahun 2022 penting dalam data Pribadi dari *Phising*. Tetapi perlu diperkuat pelaksanaan dan kerja sama antara lembaga pemerintah terkait agar evektifitasnya meningkat, sehingga masyarakat merasa aman dalam transaksi online dan menjaga data pribadi mereka. Kemajuan ini membuka peluang baru di sektor teknologi, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan privasi data, ketergantungan teknologi, serta dampak sosial dan budaya.²

¹ Ananta fadli sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023, “Peran pemerintah melalui undang undang perlindungan data pribadi dalam menanggulangi Phising di Indonesia”, Jurnal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, hlm.1

² Akbar, Haikal, dan Prasetyo Budi Wicaksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, Volume 18 Nomor 02 hlm. 241.

Di Indonesia, perkembangan platform digital juga mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat Indonesia telah menjadikan platform digital sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. *Phising* adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan tehnik pengelabuan data yang menjadi sasaran *phising* adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun dan data finansial.³

Lebih jauh *Phishing* dalam perspektif teknikal dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk serangan siber yang memanfaatkan teknik rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memperoleh informasi sensitif pengguna, seperti kredensial login, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya, dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya melalui media elektronik. Secara teknis, phishing umumnya dilakukan dengan mengirimkan pesan elektronik berupa email, pesan singkat, atau tautan palsu yang mengarahkan korban ke situs web tiruan yang menyerupai situs resmi. Situs tiruan tersebut dirancang sedemikian rupa menggunakan teknik *domain spoofing*, *URL obfuscation*, atau pemalsuan sertifikat digital untuk meyakinkan korban bahwa situs tersebut valid. Dalam praktiknya, phishing juga memanfaatkan kelemahan pada protokol keamanan komunikasi, kurangnya enkripsi end-to-end, serta ketidakwaspadaan pengguna dalam memverifikasi legitimasi sumber informasi. Dari sudut pandang ilmiah, phishing dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap

³ Octo Iskandar, 2024, "*Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat*", Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, Volume 1 Nomor 2, hlm. 34.

integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi (CIA Triad) karena berimplikasi langsung terhadap kerugian finansial, pencurian identitas, hingga potensi akses ilegal terhadap sistem organisasi. Oleh karena itu, pemahaman teknis mengenai phishing tidak hanya terbatas pada modus operandi yang digunakan, tetapi juga mencakup aspek preventif seperti penerapan *multi-factor authentication* (MFA), edukasi keamanan siber, serta penguatan sistem deteksi dini untuk mengurangi risiko serangan ini.

Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang undang perlindungan data pribadi adalah lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut ditetapkan oleh presiden dan diatur dalam peraturan presiden.⁴

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi era digital modern adalah ancaman *cyber* terhadap generasi bangsa. Oleh karena itu, mengambil tindakan untuk melawan bahaya dunia maya ini sangatlah penting untuk memastikan perlindungan data pribadi. Data pribadi mengacu pada informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi kesehatan, dan data keuangan. Keberadaan data pribadi yang tersimpan dalam sistem digital menciptakan peluang besar bagi inovasi dan peningkatan efisiensi di berbagai sektor. Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan

⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

dengan identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi dalam keluarga. Data pribadi merupakan informasi yang sangat sensitif bagi individu dan merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.⁵

Pencurian data pribadi merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang semakin marak di era digital, terutama seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi. Kejahatan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, metode, dan pendekatan. Beberapa bentuk *cyber crime* yang paling umum terkait pencurian data pribadi antara lain:

1. *Phishing* merupakan upaya memperoleh data sensitif seperti username, password, dan informasi keuangan dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan singkat, atau situs web palsu. Metode ini banyak digunakan karena memanfaatkan kelemahan manusia (*human error*) dalam memberikan informasi tanpa verifikasi yang memadai.
2. *Malware (Malicious Software)* adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data pengguna. Jenis malware yang umum dipakai dalam pencurian data meliputi *keylogger* (merekam setiap penekanan tombol pada keyboard),

⁵ Agistina S., 2024, "*Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber*", JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN BANGSA, Volume 1 Nomor 6, hlm 501.

spyware (mengawasi aktivitas pengguna), dan *trojan horse* (menyamar sebagai aplikasi sah untuk membuka akses ilegal).

3. *Ransomware* adalah bentuk serangan siber yang mengenkripsi data korban, lalu meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Meskipun tujuan utamanya adalah pemerasan, proses serangan ini juga sering melibatkan pencurian data pribadi korban sebelum dienkripsi untuk kepentingan jual-beli di pasar gelap (dark web).
4. *SQL Injection*, Teknik ini menyerang basis data melalui kelemahan pada aplikasi web dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya. Melalui metode ini, pelaku dapat mengakses, memodifikasi, hingga mencuri data sensitif pengguna dari sistem database organisasi.
5. *Man-in-the-Middle (MitM) Attack*. Dalam serangan ini, pelaku menyusup di antara komunikasi dua pihak, misalnya antara pengguna dan server, tanpa diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pelaku dapat mencegat, mengubah, atau mencuri data pribadi yang dikirimkan, seperti informasi login atau data transaksi keuangan.
6. *Social Engineering*. Kejahatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manipulasi psikologis. Pelaku memanipulasi korban untuk secara sukarela menyerahkan data pribadi, misalnya melalui pretexting (pura-pura menjadi pihak resmi) atau baiting (menawarkan sesuatu yang menggairkan dengan syarat korban memberikan data).

7. Credential Stuffing. Teknik ini memanfaatkan data hasil pencurian dari suatu layanan untuk mencoba masuk ke akun lain milik korban dengan kombinasi username dan password yang sama. Hal ini efektif karena banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang identik di berbagai platform.

Selanjutnya informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format. Di bidang pendidikan, teknologi daring memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh yang semakin efisien, bahkan di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas pendidikan formal. Selain itu, sektor ekonomi digital turut berkembang pesat melalui bisnis yang tidak hanya memperluas peluang usaha, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Teknologi juga memberikan kemudahan dalam pemerintahan melalui sistem *e-Government*, yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi publik. Tidak kalah penting, dunia maya membuka ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi secara lebih luas melalui media sosial, membangun jaringan sosial yang lebih inklusif dan demokratis. Secara keseluruhan, perkembangan dunia maya telah

⁶ Setiawan, B., 2020, "*Peran E-Commerce dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Indonesia*", Bandung: Penerbit Alam Raya, hlm 87.

membawa berbagai manfaat, memperkuat struktur sosial dan ekonomi, serta memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk berkembang di era digital.⁷

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (*kredit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), *malware* (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*). Kesemua tindak pidana tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.⁸

Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, masyarakat lalu dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu

⁷ Wijaya, D., 2020, "*Penyalahgunaan Data Pribadi di Dunia Maya*", Jakarta: Penerbit Cendekia, hlm. 101.

⁸ Mimi Rahayu, 2025, "*Analisis Cyber Crime Terhadap Pencurian Data Dalam Hukum Positif Indonesia*", Sumbang 12 Jurnal, Volume 4 Nomor 1, hlm. 199.

sendiri. Salah satu nya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media.

Perkembangan pesat teknologi informasi dalam ranah dunia maya atau *cyber* memang memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah meningkatnya ancaman terhadap privasi individu. Data pribadi yang beredar di dunia maya sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan komersial maupun kejahatan *cyber*. Menjelajahi dunia *cyber* menjadi sebuah perjalanan epik dalam era digital yang penuh kompleksitas dan transformasi mendalam.⁹

Selain itu, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks menjadi semakin marak di media sosial, yang dapat memicu keresahan dan bahkan kerusuhan sosial. Masyarakat juga semakin rentan terhadap penipuan siber, seperti *phishing* serta kebocora data, yang merugikan banyak orang serta *carding* yaitu pencurian data kartu. Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia merupakan tantangan serius dari segi ekonomi kerugian negara mencapai sekitar 600 triliun rupiah, dari kasus kebocoran data BPJS. Pihak ilegal yang dikenakan pidana adalah para peretas karena hal ini merupakan tanggung jawab dari kerugian yang telah dilakukan. Informasi pribadi penduduk Indonesia dapat dijual disejumlah

⁹ Muchtar, P., 2024, "*Menjelajahi dunia cyber tantangan, peluang, dan etika di era digital*", Jurnal Ilmu hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm 293

entitas, termasuk perusahaan, lembaga penegak hukum dan pemerintah asing. Informasi KTP yang bocor dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian identitas bahkan peneroran secara langsung.¹⁰

Perkembangan yang pesat pada inovasi teknologi dimungkinkan untuk mengkonfirmasi darurat perlindungan data pribadi dimana lebih mudah bagi orang untuk mengakses data pribadi tanpa izin dari pemiliknya. Kasus seperti itu dapat terjadi karena kurangnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi lalu penerapan undang undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) resmi berlaku, Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang saat ini sudah memasuki proses partisipasi publik. Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia merupakan tantangan serius dari segi ekonomi Kerugian negaramencapai sekitar 600 triliun rupiah dari kasus kebocoran data penggunaan BPJS. Dari kasus yang terjadi, pihak ilegal yang dikenakan pidana adalah para peretas karena hal ini merupakan tanggung jawab dari kerugian yang telah dilakukan. Informasi pribadi penduduk Indonesia dapat dijl kesejumlah entitas, termasuk perusahaan, lembaga penegak hukum dan pemerintah asing. Informasi KTP yang bocor

¹⁰ Hezkiel Bram Setiawan, 2022, "*Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data*", Jurnal Kewarganegaraan Volume 6 Nomor 1, hlm. 979.

dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian identitas, bahkan peneroran secara langsung.¹¹

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah terverifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi. Dalam pengelompokan data pribadi terdapat dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu spesifik dan umum. Data pribadi spesifik adalah data yang mengandung informasi yang sangat sensitif dan dapat mengidentifikasi individu dengan tepat, seperti data kesehatan, data biometrik, catatan kesehatan dan keuangan pribadi spesifik memerlukan perlindungan yang lebih ketat untuk mencegah risiko kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data. Di sisi lain data pribadi umum mencakup informasi yang lebih umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin dan kewarganegaraan terkategori sebagai data pribadi umum. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan sejumlah hak yang diberikan kepada subjek data pribadi namun hak hak ini bersifat mutlak. Kejadian bocornya 6 juta nomor pokok wajib pajak yang dikelola direktorat jendral Pajak Kementerian Keuangan bukan main main selain nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan dan NPWP. Data pajak yang bocor berupa tanggal daftar wajib pajak, status pengusaha kena pajak (PKP), tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak serta nama badan

¹¹ Maria Theresia Kim, Yossie M Y Jacob dan Chatryen M Dju Bire, 2025, *"Pelindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT)"*, Artemis Law Journal, Volume 2 Nomor 2, hlm. 511.

hukum, namun alih alih mengambil tindakan tegas mantan Presiden Jokowi malah meminta kementerian komunikasi dan informasi kemenkeu serta Badan Siber dan Sandi Negara sekedar memitigasi kebocoran data tersebut.¹²

Kasus seperti ini dapat terjadi karena kurangnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Lalu penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) resmi berlaku, Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang saat ini sudah memasuki proses partisipasi publik. Pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi. Dalam Pengelompokan data pribadi, terdapat dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu spesifik dan umum. Data Pribadi Spesifik adalah data yang mengandung informasi yang sangat sensitif dan dapat mengidentifikasi individu dengan tepat seperti data kesehatan, data biometrik, catatan kejahatan dan keuangan pribadi masuk dalam kategori ini. Dikarenakan sensitivitasnya, data pribadi spesifik memerlukan perlindungan yang lebih ketat untuk mencegah risiko kebocoran atau penyalahgunaan.

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) mencatat sepanjang 2022-2023 terjadi 113 kali peretasan data pribadi. Mayoritas yang terkena pembobolan data pribadi adalah pemerintah, dari BPJS kesehatan, Kepolisian RI, KPU, hingga kementerian Pertahanan. Pada Pasal 21 undang-undang perlindungan data pribadi juga menyatakan kewajiban lebih lanjut pengendali data pribadi dalam pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan. Pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi legalitas dalam pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi dan hak subjek data pribadi, subjek data pribadi memiliki hak-hak tertentu yaitu mendapatkan akses dan salinan data pribadi yang disimpan organisasi tentang dirinya dan meminta dan memperoleh informasi tentang data pribadi yang disimpan organisasi tentang dirinya".

Pada Pasal 21 Undang-Undang perlindungan data pribadi juga menyatakan kewajiban lebih lanjut pengendali data pribadi juga menyatakan kewajiban lebih lanjut pengendali data pribadi dalam pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan. Pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi legalitas dan pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data

pribadi dan hak subjek data pribadi, subjek data pribadi memiliki hak tertentu yaitu mendapatkan akses dan salinan data pribadi yang disimpan organisasi. Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (*kredit card fraud*), *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising (internet banking fraud)*, *malware (virus/worm/trojan/bots)*, *cybersquatting*, *pornografi*, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*). Kesemua tindak pidana tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.¹³

Terkait dengan kebocoran data pribadi, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap data pribadi dapat dikatakan masih kurang efektif, seperti yang terjadi pada kasus Bjorka yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kasus hukum yang terjadi pada Bjorka, sehingga dalam penegakan hukumnya belum menemui titik terang atau belum adanya kejelasan. Selain itu, Pemerintah sendiri dalam upaya menghadapi kasus kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini hanya berupa melakukan upaya pencegahan seperti melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan sebagainya.

¹³ Maulia Jayantina Islami, 2017, "*Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Indeks*" Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Volume 8 Nomor 2, hlm. 137.

Meskipun telah terdapat kewajiban hukum untuk melindungi, penggunaan data pribadi tidak lekap dari adanya risiko kegagalan perlindungan atau penyalahgunaan dan mengakibatkan pelanggaran hak privasi, risiko ini pun tidak berhenti saat subjek data pribadi telah meninggal. Sebab suatu data pribadi yang telah tersimpan tidak secara otomatis dapat terhapuskan melainkan terdapat syarat dan prosedur yang diberlakukan sebagaimana kebijakan privasi sistem elektronik dan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dampak dari pelanggaran dan kegagalan perlindungan data pribadi tersebut dapat membawa pengaruh ke pihak keluarga yang masih hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang Undang Penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran pemerintah dalam penanggulangan kebocoran data pribadi dikaitkan dengan undang undang ITE yaitu penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kebocoran data yang terus menerus terjadi di Indonesia menjadi penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemerintah terhadap kebocoran data pribadi?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keamanan yang sesuai dengan realitas keamanan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan secara akademisi terkait pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, telah dilakukan penelitian yang berhubungan dengan topik yang erat kaitannya dengan kajian penelitian tesis ini, yaitu:

1. Inal Sainal Saiful, (Tesis Universitas Airlangga) dengan judul “Tindak Pidana Kebocoran data pribadi dalam aplikasi *E commerce* ” yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian tersebut menganalisis implementasi pengaturan dan sanksi terhadap pengaturan perlindungan data pribadi konsumen fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana negara berkewajiban untuk menjaga data konsumen dalam perkembangan ekonomi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global ,tentang bagaimana implementasi pengenaan pidana terhadap korporasi dalam kebocoran data pribadi sebagai dibahas penulis tidak tuntas dalam peanganannya berdasarkan peraturan setiap korporasi harus menyadari kewajiban hukumnya jika tidak maka dengan kompleksitas sistem elektronik korporasi cenderung dapat melakukan penipuan kepada pengguna sistemnya melalui rangkaian tipu muslihat pada sistem elektroniknya atau mungkin cenderung membiarkan peerobosan dan pencurian data.¹⁴
2. Albertus Yoga Sesotya yang berjudul “pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi peserta BPJS berdasarkan kepastian hukum” diterbitkan tahun 2023. Isu penelitian tersebut fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana negara berkewajiban untuk

¹⁴ Inal Sainal Saiful, 2021, Tindak Pidana Kebocoran data pribadi dalam aplikasi *E-commerce*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 4.

memenuhi hak kepastian hukum peserta BPJS yang mengalami kebocoran data pribadi dan pertanggungjawaban korporasi dan pemenuhan hak atas kebocoran data peserta tidak terpenuhi. Isu bagaimanakah implikasi hukum kebocoran data BPJS berdasarkan kepastian hukum terhadap kepastian hukum dilingkungan BPJS. faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat akibat kebocoran data terhadap budaya kepastian hukum studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Menggunakan studi literatur dan perpustakaan (library research) teknik memperoleh data dilakukan dengan dua macam studi, yaitu studi wawancara dan perpustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban dan kepastian hukum yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum dilingkungan BPJS harus memberlakukan disiplin dan tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan. Ini mencakup prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran, yang akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya kepatuhan hukum sebuah korporasi¹⁵

3. Pada tingkatan penelitian tesis, Nur Utami Hadiputri Rezkia yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen dalam registrasi simcard ". dan fokus penelitian tesis tersebut adalah

¹⁵ Albertus Yoga Sesotya, 2023, "*pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi peserta BPJS berdasarkan kepastian hukum*", Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan pribadi dalam registrasi simcard dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi simcard. Tesis ini termasuk penelitian normatif dan hasil penelitian yang disimpulkan, bahwa proses registrasi simcard mengacu pada peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan proses registrasi simcard memiliki aturan internal dan telah menerapkan international organization for standardisation (IOS). Dan bekerjasama dengan international electrotechnical commission (IEC). Serta pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengajukan pengaduan melalui menteri atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan pada saat registrasi simcard. Sanksi yang diatur dalam permen kominfo nomor 20/2016 adalah berupa sanksi administratif. Jadi, perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis pada tesis ini adalah terdapat pada objek penelitian yang dilakukan. Objek pada penelitian diatas terfokus pada perlindungan konsumen yang melakukan registrasi simcard berdasarkan permen kominfo No. 20 tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Sedangkan objek pada penelitian ini terfokus pada peran pemerintah

dan langkah serta pengaturan terjadinya kebocoran data pribadi yang terus berulang.¹⁶

4. Rizka Nurdinasari mahasiswi pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tesis yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap privasi dan data pengguna telekomunikasi dalam penyelenggara telekomunikasi khususnya dalam menerima informasi promosi yang merugikan (Spamming) yang dibuat pada tahun 2013. Rumusan masalah pertama dalam tesis ini adalah bagaimanakah ketentuan hukum tentang privasi dan data pribadi di Indonesia serta rumusan masalah kedua bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi pengguna telekomunikasi dalam menerima informasi promosi yang merugikan (spamming). Jadi, perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis pada tesis ini adalah isu yang diangkat dalam penelitian diatas adalah mengenai informasi promosi yang merugikan (spamming) sedangkan dalam penulisan tesis saya yaitu mengangkan beberapa kasus kasus tentang kebocoran data dari beberapa instansi.¹⁷

¹⁶ Nur Utami Hadiputri Rezka, 2020, "*Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen dalam registrasi simcard*", Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm. 4.

¹⁷ Rizka Nurdinasari, 2013, "*Perlindungan hukum terhadap privasi dan data pengguna telekomunikasi dalam penyelenggara telekomunikasi khususnya dalam menerima informasi promosi yang merugikan (Spamming)*", Tesis, Universitas Indonesia, hlm. 4.

F. Landasan Teori

1) TEORI KEWENANGAN

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.¹⁸ Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁹

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi,

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

¹⁹ Irfan Fachruddin, 2004, *“Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”*, Bandung: Alumni, Hlm 4.

yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Tata Hukum ,khususnya sebagai personifikasinegara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya tetapi suatu hierarki dari norma norma yang memiliki level berbeda kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma,yang lebih rendah,ditentukan oleh norma lain ,yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang wewenang. wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik,lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah(Beestur) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tugas,dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan . secara Yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁰

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif

²⁰ Ridwan HARI, 2010, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Rajawali Press, hlm. 102.

bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang- undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.¹⁵

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang

dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar¹⁶

Dari pengertian di atas, maka wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak. Namun terdapat perbedaan antara wewenang, kekuasaan, dan hak. Tidak semua kekuasaan adalah wewenang, namun semua wewenang adalah kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan bentuk formal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan tidak hanya diberikan oleh hukum, tetapi juga bisa didapatkan dari politik, ekonomi, kedudukan sosial dan sebagainya. Begitupun wewenang dan hak harus dibedakan, dimana wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum privat. Sadjijono menjelaskan istilah

wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan apalagi disamakan dengan istilah kewenangan/ hak (bevoegdheid) dalam kepustakaan hukum Belanda, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya kewenangan/ hak (bevoegdheid) digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja.²⁰

Walaupun melekat adanya wewenang bebas, namun demikian pemerintahan tidak dapat menggunakan wewenang bebas tersebut sebebas-bebasnya, karena di dalam negara hukum tidak ada wewenang dalam arti yang sebebas-bebasnya atau kebebasan tanpa batas. Wewenang selalu dijalankan dengan batasan-batasan hukum, mengingat wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang- undang (norma wewenang), dan substansi dan asas (legalitiet beginselen) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.²¹

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan

²¹ Sadjijono, 2008, "*Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*" Yogyakarta: Laksbag Presindo, hlm 49.

pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer, menyatakan bahwa:

"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen" (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara)

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang daerah dalam pengaturan tata ruang laut pada wilayah kepulauan hanya dapat dilakukan apabila daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni, bahwa : "...minimal dasar kewenangan harus

ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat memilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidaknya apabila keputusan itu meletakkan kewajiban-kewajiban pada masyarakat”

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; "geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)".

Sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya.[8] Perwujudan dari fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas, itu nampak pada tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang dalam banyak hal merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan oleh organ- organ maupun badan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsinya (terutama berkaitan dengan wewenang pemerintahan), Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu

bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sutarman[9] mengutip pendapat dari H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, menyatakan bahwa:

“Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende mach bezit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de Grondwet of door een andere wet zijn toegekend”.(Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang- undang dasar.)

2) Teori Pengawasan

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana sesuai dengan rencana,kebijaksanaan,instruksi,dan ketentuan yang telah ditetapkan.²²

Dalam aspek pemerintahan utamanya, pengawasan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan yang disalahgunakan (detournement de pouvoir). Terdapat sebuah doktrin klasik yang disampaikan oleh Lord Acton yang menegaskan bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Artinya, pengawasan terhadap sebuah kekuasaan sangatlah penting untuk dilakukan karena pengawasan dapat diartikan

²² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, 2016, “*Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 14.

sebagai bagian dari proses penjaminan penegakan hukum yang baik agar berjalan sebagaimana mestinya.²³

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa²⁴, "Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan". Terjemahan : Pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula

Dari pengertian pengawasan diatas, G terry dan Manullang hanya menekankan bahwa pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan atau kegiatan tersebut telah selesai, bukan pada saat pekerjaan atau kegiatan tersebut masih berlangsung. Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring

²³ Fajlurahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, 2020, "*Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*", Yogyakarta: Litera, hlm. 43

performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Muchsan, istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴ Berbeda dengan pendapat Sujamto mengatakan pengawasan merupakan segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan. Pengertian tersebut, menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.²⁵

Muchsan memberikan pengertian pengawasan ialah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan sebelumnya

²⁴ S.P Siagian, 1970, "*Filsafat Administrasi*", Jakarta: Gunung Agung, hlm. 8

²⁵ Jum Anggraini, 2012, "*Hukum Administrasi Negara*", Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm

Muchsan menyatakan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi..
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis

Sementara menurut Maman Ukas berpendapat bahwa " Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau,mengukur,dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan". Selanjutnya Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk,bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu cara organisasi mewujudkan kinerja

²⁶ Sirajun,dkk, 2012, "*Hukum Pelayanan Publik* ", Malang: setara Press, hlm 126.

yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung visi dan misi organisasi.²⁸

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang". Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yakni:

- a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;
- b. Adanya aparat pengawas;
- c. Adanya tindakan pengamatan;

d. Adanya obyek yang diawasi.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang diuraikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas dan wewenang diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang sudah dilaksanakan.

Pengawasan Pengawasan bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas maksud yang akan dituju. Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang dicapai Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sujamto mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan

semestinya atau tidak.²⁷ Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein (kenyataan) dan Das Sollen (apa yang seharusnya), dimana das sollen harus sesuai dengan das sein. Apapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu:³⁰

1. harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
2. adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, konsep pengawasan dari mockler terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan antara tolak ukur berupa kriteria , norma dan standar, kemudian dibandingkan mana yang membutuhkan koreksi atau perbaikan perbaikan. Agar proses pelaksanaannya pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan rencana, maka diperlukan syarat syarat dalam pelaksanaannya.

²⁷ Sujamto, 1986, "*Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 19.

Berdasarkan tujuan pengawasan menurut para ahli, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap lembaga atau instansi harus diawasi dengan pengawas yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis, karena adanya pengawasan sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori. Kategori tersebut, dilihat dari pola pemeriksaan; cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sifat pelaksanaan, subjek pengawasan, dan serta dilihat dari sisi objek yang diawasi, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada uraian dibawah ini.

1) Jenis pengawasan dilihat dari cara pelaksanaannya.

a) pengawasan langsung

pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku yang berbahaya, memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat interaksi sosial, serta menyediakan ganti rugi kepada korban melalui gugatan yang sesuai. Perbuatan melawan hukum.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

Selain itu, Menurut Saiful Anwar pengawasan dapat dibedakan, yakni:²⁸

- a. Pengawasan internal merupakan pengawasan dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisasi atau struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
 - b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga lembaga yang secara lembaga berada diluar lembaga itu sendiri.
- 2) Jenis pengawasan dilihat dari sifat pelaksanaan
- a) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, contohnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga dan sumber-sumber lain

- b) Pengawasan represif

²⁸ Saiful Anwar, 2004, "*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Glora Madani Press, hlm. 127

Pengawasan yang dilaksanakan lewat pos audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya .

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat

Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama

dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁹

Tujuan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Untuk mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
3. Untuk meningkatkan kelancaran operasi Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

²⁹ M. Kadarisman, 2013, "*Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*", Jakarta: Rajawali, hlm. 172

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. “ Dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan- kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya”. Adapun pengawasan menurut Ndraha ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002;19) pengawasan adalah “Segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana deviasi, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dua, jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana sonder pengawasan akan cenderung memberi kans timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, dan

kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat krusial, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen senantiasa menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam jamak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya masa dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan- kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu signifikannya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atawa kinerja suatu organisasi menjadi ukuransampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan beleid yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkelindan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan

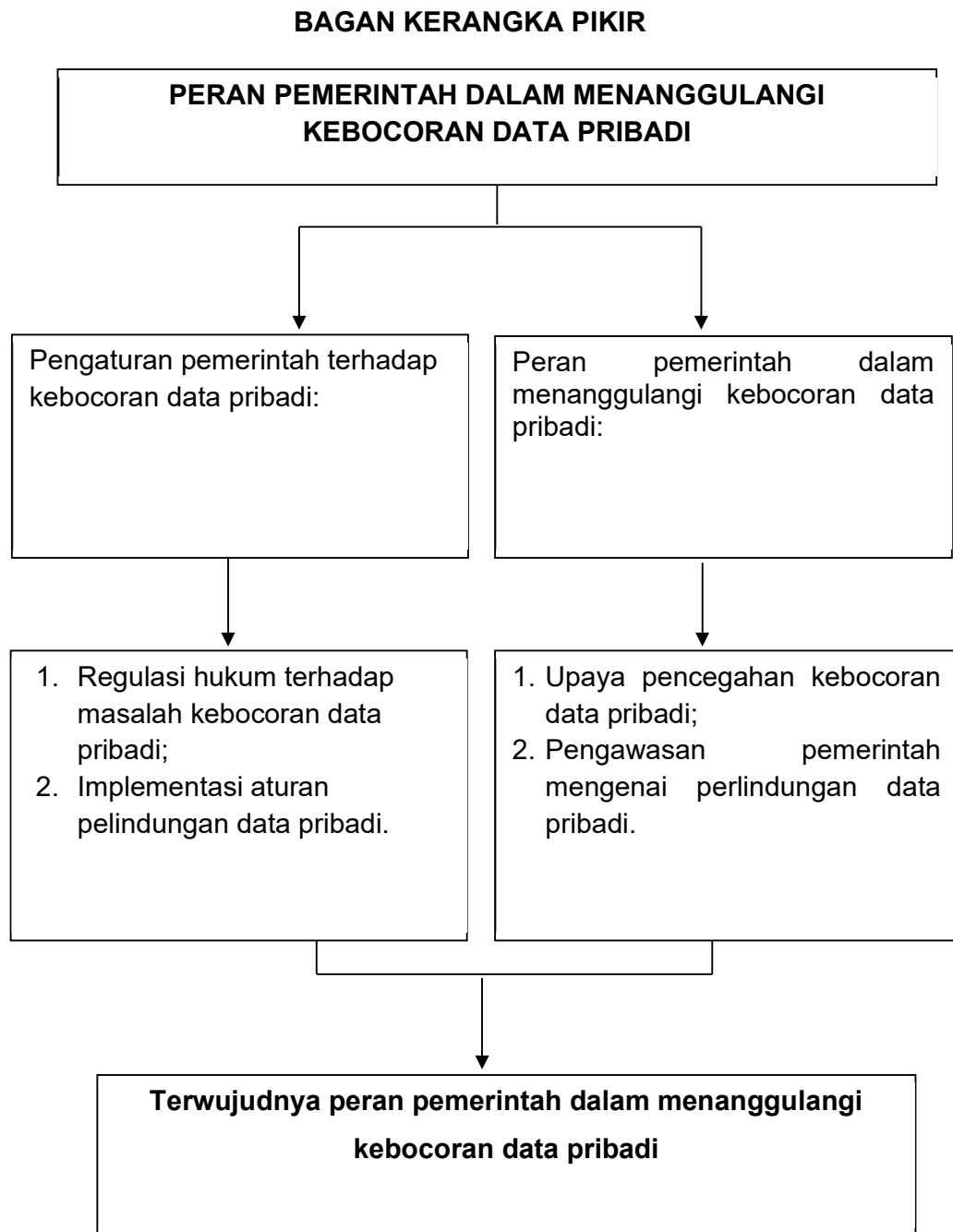
pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

G. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi yang memiliki dua variabel utama yakni (i) Bagaimana Pengaturan pemerintah terhadap kebocoran data pribadi dan (ii) bagaimana Peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi.

Pada variabel pertama terdapat dua indikator yakni (i) regulasi hukum terhadap masalah kebocoran data pribadi dan (ii) Implementasi aturan perlindungan data pribadi.. Sedangkan untuk variabel kedua terdapat tiga indikator juga yakni (i) Upaya pencegahan kebocoran data pribadi dan (ii) Pengawasan pemerintah mengenai perlindungan data pribadi. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Peran adalah fungsi atau posisi yang dijalankan seseorang, kelompok, atau lembaga dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pemerintah adalah lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah demi kepentingan masyarakat.
3. Pengaturan adalah proses penyusunan dan penerapan kebijakan, norma, atau mekanisme tertentu untuk mengendalikan, mengarahkan, dan menertibkan suatu kegiatan.
4. Kebocoran data pribadi adalah peristiwa terbukanya, tersebarnya, atau teraksesnya data pribadi seseorang oleh pihak yang tidak berwenang, baik secara disengaja maupun tidak.
5. Menanggulangi adalah upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau menghentikan dampak negatif dari suatu masalah atau ancaman.
6. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau strategi dalam tindakan nyata.
7. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang ditetapkan untuk mengarahkan perilaku, tindakan, atau proses agar berjalan sesuai norma dan tujuan tertentu.
8. Pelindungan data pribadi adalah segala bentuk upaya hukum, teknis, maupun administratif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi agar tidak disalahgunakan.

9. Pencegahan adalah tindakan atau langkah awal yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya suatu masalah atau risiko.
- 10.** Pengawasan adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan suatu kegiatan agar tetap sesuai dengan aturan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis atau normatif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang memfokuskan pada analisis bahan pustaka untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.³⁰ penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.³¹ Langkah pertama dalam penelitian hukum normatif adalah untuk memperoleh hukum obyektif (norma hukum) dengan cara meneliti permasalahan hukum. Sementara itu, langkah kedua bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban) melalui penelitian lebih lanjut.³⁶ Penelitian hukum normatif dianalisis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan terhadap pasal-pasal yang relevan, formalitas, serta

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13– 14.

³¹ Miruddin dan H Zainal Asikin, 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

penggunaan bahasa hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai upaya untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³³

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara umum ditujukan untuk: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³⁴

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang dicari penyelesaiannya. Beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach);

³² Hardijan Rusli, 2006, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 5 Nomor 3, hlm. 50

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35

³⁴ Ediwarman Monograf, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Medan, hlm. 94.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabungkan, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif, dapat digunakan satu atau lebih pendekatan yang relevan. Dalam penelitian ini, akan diterapkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, Ketiga pendekatan tersebut akan digunakan secara bersamaan.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

³⁵ Johnny Ibrahim, 2010, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", malang: Bayumedia, hlm. 300-301

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek dalam studi kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

3. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yuridprudensi, traktat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, wawancara serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, makalah-makalah, media internet, jurnal

ilmiah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi.

2. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber sebagai sarana untuk memperoleh informasi menggunakan panduan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai pedoman wawancara. Metode pengumpulan data berupa wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan serta pendapat yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah proses pengumpulan data dari sumber hukum dan klarifikasi. Proses analisis dilakukan secara kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, sistematis, dan tidak tumpang tindih antar materi, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian hukum, secara jelas dan rinci, lalu menganalisisnya untuk menjawab masalah yang diteliti.³⁶

³⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Penerbit Maju, hlm. 66